



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2014/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (Pengiling Bakso), tempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2014, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 26/Pdt.G/2014/PA Mks., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2004 di Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo,, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/37/V/2004 tanggal 08 Mei 2004).

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kalumpang, Lr. 2, No. 9, RT.003, RW. 003, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar

Hal 1 dari 8 hal Put. Nomor 26/Pdt.G/2014/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 9 tahun 8 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak.

Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2004 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :

- a. Tergugat sering bermain judi;
- b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat;
- c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Penggugat, Penggugat mengetahui dari penagih utang Tergugat;
- d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kontrakan Penggugat sejak tanggal 5 Januari 2014 sampai sekarang.

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor Nikah Nomor 335/37/V/2004 tanggal 08 Mei 2004, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh majelis hakim diberi kode P.

Hal 3 dari 8 hal Put. Nomor 26/Pdt.G/2014/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Rahmini binti Karmo dan Nurbaya binti Bahri, kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang kesemuanya telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekocokan disebabkan karena tergugat sering bermain judi, sering marah dan berhutang tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak memperhatikan penggugat, menyebabkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang untuk itu penggugat mohon diceraikan dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, lagi pula perkara ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang perkawinan dengan alasan perselisihan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat dihubungkan dengan bukti P, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri, menikah pada tanggal 7 Mei 2004, di Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam hubungannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering main judi, sering pinjam uang tanpa sepengetahuan penggugat dan kurang peduli terhadap penggugat, sehingga penggugat sebagai isteri tidak dapat menerima kelakuan tergugat tersebut.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat pisah ranjang sejak bulan Januari 2014, sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti penggugat dan tergugat telah pisah tempat tidur yang sudah berlangsung krang lebih 1 (satu) bulan lamanya, hal ini berarti bahwa salah satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara penggugat dan tergugat.



Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri, dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka kepada Penitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Tamalanrea serta Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat pada tempat yang disediakan untuk itu paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar paling lambat 30 hari, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1435 H., oleh Drs. H. Lahiya, SH.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, M.H. dan Drs. Mahmudin, SH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Drs. Amiruddin, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Lahiya, SH.,M.H

Dra. Bannasari

Panitera Pengganti,

Hal 7 dari 8 hal Put. Nomor 26/Pdt.G/2014/PA Mks.



Drs. Mahmudin, SH, M.H.

Drs.
Amiruddin

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp	30.000,-
2. Biaya administrasi.....	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp	170.000,-
4. Biaya redaksi.....	Rp	5.000,-
5. Materai.....	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)